

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENEGAKKAN HUKUM  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENIPUAN ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL  
INSTAGRAM DI POLRES METRO BEKASI KOTA**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat strata satu pada Fakultas  
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Oleh :

**GRESIA**

**1740050094**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA 2022**

## VISI & MISI

### Program Studi Hukum Universitas Kristen Indonesia

Visi :

Menjadi Fakultas Hukum unggulan di kawasan Asia pada tahun 2030 di bidang, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang ilmu hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai kristiani dan pancasila.

Misi :

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negeranya, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan hukum yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.

6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakkan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.



## NILAI-NILAI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

1. Rendah Hati (*Humility*) | Filipi 2:3b

“Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap oranglain lebih utama dari pada dirinya sendiri;...”

2. Berbagi dan Peduli (*Sharing and Caring*) | Ibrani 10:24

“Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik.”

3. Disiplin (*Discipline*) | Efesus 5:16

“dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat.”

4. Profesional (*Professional*) | Matius 25:2

“Maka kata tuannya itu kepadanya: Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia; engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu.”

5. Bertanggung Jawab (*Responsibility*) | Matius 25:2

“Maka kata tuannya itu kepadanya: Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu.”

6. Berintegritas (*Integrity*) | Amsal 19:1

“Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal.”



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

---

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gresia  
NIM : 1740050094  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan Ini Menyatakan Bahwa Karya Tulis Tugas Akhir Yang Berjudul "Peran Kepolisian Dalam Menegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Media Sosial Instagram Di Polres Metro Bekasi Kota" Adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 9 Februari 2022



(Gresia)



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR**

“Peran Kepolisian Dalam Menegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Media Sosial Instagram Di Polres Metro Bekasi Kota”

Oleh:

Nama : Gresia  
NIM : 1740050094  
Program Studi : Hukum  
Peminatan : Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia,

Jakarta, 9 Februari 2022

Menyetujui:

Pembimbing I

(Chandra Aritonga, S.H., M.H.)

Pembimbing II

(Dr. Armunanto Hutahaeon, S.E., S.H., M.H.)

Ketua Program Studi

(Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H.)

Dekan



(Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.)




## UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS HUKUM

### PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Pada Tanggal 9 Februari 2022 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Gresia  
NIM : 1740050094  
Program Studi : Hukum  
Peminatan : Hukum Ekonomi

termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “Peran Kepolisian Dalam Menegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Media Sosial Instagram Di Polres Metro Bekasi Kota” oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Chandra Aritonga, S.H., M.H.	Sebagai Ketua	
2. Dr. Armunanto Hutahaean, S.E., S.H., M.H.	Sebagai Anggota	
3. Dr. Petrus Irwan Pandjaitan, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	

Jakarta, 9 Februari 2022



# UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

## PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gresia  
NIM : 1740050094  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Hukum  
Jenis Tugas Akhir : Skripsi  
Judul : "Peran Kepolisian Dalam Menegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Media Sosial Instagram Di Polres Metro Bekasi Kota".

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta  
Pada Tanggal 9 Februari 2022  
Yang menyatakan



Gresia

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugerah yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “Peran Kepolisian Dalam Menegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Media Sosial *INSTAGRAM*”.

Penulis dalam skripsi ini membahas tentang Penipuan Online Melalui Media Elektronik, Karena penulis pernah menjadi korban penipuan melalui Media Elektronik sehingga penulis tertarik untuk membuat penelitian ini menjadi karya terakhir penulis pada akhir masa kuliah S1. terselesaikannya penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Dhaniswara K, Harjono, S.H.,M.H.,MBA selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI)
2. Bapak Hulman Panjaitan, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Kristen Indonesia (UKI)
3. Ibu L.Elly A.M. Pandiangan, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Kristen Indonesia (UKI)
4. Bapak Dr. Poltak Siringoringo,S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Kristen Indonesia (UKI)

5. Bapak Tomson Situmeang, S.H.,M.H selaku Plt. Ka. Program Studi Fakultas Hukum Kristen Indonesia (UKI)
6. Bapak Chandra Aritonang,S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing pertama yang telah sabar membimbing penulis, memberikan arahan dan mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi dari awal hingga akhir.
7. Bapak Dr. Armunanto Hutahaean, S.E, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan telah sabar memberikan penjelasan atas koreksian kepada penulis sampai penulis paham serta telah mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi dari awal hingga akhir.
8. Para Dosen dan Staf Fakultas Hukum UKI yang telah membantu dan membekali ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
9. Kedua orang tua penulis, Alm Papah,Mamah dan kedua kakak yang telah memberikan dukungan kepada penulis dari awal perkuliahan hingga akhir skripsi, serta yang telah banyak memberikan doa, nasihat, bantuan financial hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dan menyelesaikan perkuliahan.
10. Kepada Bang Iwan Corner terimakasih dalam bantuan printing dalam skripsi saya ini disaat genting-genting deadline.
11. Pihak-pihak lainnya yang tak dapat penulis ucapkan satu persatu.
12. Bapak Dr. Poltak Siringoringo,S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Kristen Indonesia (UKI)
13. Bapak Tomson Situmeang, S.H.,M.H selaku Plt. Ka. Program Studi Fakultas Hukum Kristen Indonesia (UKI)
14. Bapak Chandra Aritonang,S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing pertama yang telah sabar membimbing penulis, memberikan arahan dan mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi dari awal hingga akhir.

15. Bapak Dr. Armunanto Hutahaean, S.E, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan telah sabar memberikan penjelasan atas koreksian kepada penulis sampai penulis paham serta telah mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi dari awal hingga akhir.
16. Para Dosen dan Staf Fakultas Hukum UKI yang telah membantu dan membekali ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
17. Kedua orang tua penulis, Alm Papah, Mamah dan kedua kakak yang telah memberikan dukungan kepada penulis dari awal perkuliahan hingga akhir skripsi, serta yang telah banyak memberikan doa, nasihat, bantuan financial hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dan menyelesaikan perkuliahan.
18. Kepada Bang Iwan Corner terimakasih dalam bantuan printing dalam skripsi saya ini disaat genting-genting deadline.
19. Pihak-pihak lainnya yang tak dapat penulis ucapkan satu persatu.

Dengan penuh kesadaran dan keterbatasan penulis mengucapkan terima kasih atas selesainya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna dan menjadi sambungan ilmu pengetahuan bagi kehidupan.

Jakarta, 9 Februari 2022



Gresia

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR .....	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR .....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	8
1. Kerangka Teori.....	8
2. Kerangka Konsep.....	13
3. Tindak Pidana.....	15
4. Penipuan.....	17
5. Online Shop.....	18
6. Media Sosial.....	18
7. Instagram.....	19
F. Metode Penelitian .....	19
G. Rencana Sistematika Skripsi.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. TINJAUAN UMUM KEPOLISIAN .....	23
B. UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PENIPUAN BERDASARKAN PASAL 378 KUHP.....	36

1.	Pengertian Tindak Pidana.....	36
2.	Pengertian Penipuan.....	39
3.	Upaya - upaya penipuan.....	46
C.	UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PASAL 28 AYAT (1) UU ITE.....	49
BAB III UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK.....		
A.	Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan melalui Media Elektronik.....	62
B.	Kebijakan Non-Hukum (Penal Policy) dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan melalui Media Elektronik.....	70
C.	Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana.....	73
BAB IV KENDALA YANG DIHADAPI KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK .....		
77		
BAB V PENUTUP.....		
A.	KESIMPULAN.....	89
B.	SARAN.....	90
DAFTAR PUSTAKA .....		
91		

## ABSTRAK

- A. Nama Mahasiswa : GRESIA  
B. Nomor Induk Mahasiswa : 1740050094  
C. Program Kekhususan : Hukum Pidana  
D. Judul : Peran Kepolisian Dalam Menegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Media Sosial *INSTAGRAM*  
E. Jumlah Halaman : + 80 Halaman  
F. Daftar Pustaka : Buku, Undang-Undang, Jurnal  
G. Kata Kunci : Penegakkan Hukum, Tindak Pidana dan Penipuan Online

H. Ringkasan Isi

Penipuan Online adalah yang dapat mengacu pada aktivitas kejahatan yang dimana perbuatan tersebut menggunakan jaringan atau komputer sebagai sarana atau alat untuk melakukan suatu kejahatan, perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab atas tingkah laku yang dilakukan melalui media internet, termasuk didalamnya antara lain adalah penipuan pada jual-beli, transaksi dan atau mencuri suatu data dari pihak lain, dimana hal tersebut dapat menggunakan jaringan komputer (E-Commerce). Dimana faktor penyebab utamanya adalah faktor masyarakatnya sendiri, faktor budaya, dan factor lingkungan, dari berbagai kejahatan penipuan online Polsek Bekasi telah melakukan berbagai macam upaya antara lain, melakukan penindakan terhadap kejahatan pelaku, melacak keberadaan pelaku, pemblokiran nomor rekening pelaku, melakukan penindakan dan daya kerja di berbagai institusi yang berkaitan dengan tindak pidana, serta upaya lainnya adalah dengan memberikan himbauan kepada masyarakat menggunakan media internet dengan lebih baik dan lebih pintar agar tidak mudah tergiur atau tertipu.

- I. Dosen Pembimbing : 1. Chandra Aritonga, S.H., M.H  
2. Dr. Armunanto Hutahaean, S.E., S.H., M.H

Jakarta, 9 Februari 2022



Gresia

## ABSTRACT

- A. Name : Gresia  
B. ID Number : 1740050094  
C. Specificity : Criminal Law  
D. Title : *the role of police in enforcing the law against perpetrators of online fraud thorough social media Instagram*  
E. Keyword : *law enforcement, crime and online fraud*  
F. Pages : + 80 pages  
G. Bibliography : Books, Legislation, Journal  
H. Summary of Contents :

*Online fraud refers to a crime where network system and computer can be used as the facility or to do the crime. It is an activity that is against the law and is done by certain people who are responsible for the crime. It can be done via internet and may involve purchase fraud, transaction fraud and data theft, where computer can be used (e-commerce) to carry out the action. The factors that may cause the online fraud phenomenon include society factor, cultural factor and environmental factor.*

*From various online fraud crimes that have happened, the Departmental Resort Police (Polsek) of Bekasi has attempted a number of efforts, including prosecuting the criminal, tracking the location of the perpetrator, blocking the bank account of the perpetrator, supporting various institutions related to the criminal act, as well as on these efforts including addressing the issue and making it public through the internet.*

- I. Supervisor : 1. Chandra Aritonga, S.H., M.H  
2. Dr. Armunanto Hutahaean, S.E., S.H., M.H

Jakarta, 9 February 2022



Gresia